



P U T U S A N

Nomor : 1600 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AS'ARI, bertempat tinggal di Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ;
2. SAMSIYA,
3. HOZEI,
4. HASNAFIYAH, ketiganya bertempat tinggal di Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, para Pemohon kasasi, dahulu para Penggugat-Pembanding ;

M e l a w a n

Hj. HOZEI, bertempat tinggal di Desa Perante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Termohon kasasi, dahulu Tergugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah terletak di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo asal dari peninggalan almarhum GD. H. Gazali ;

Bahwa sejak setelah meninggalnya almarhum GD. H. Gazali tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat ;

Bahwa pada bulan Januari 2007 secara melawan hukum dan tanpa alas hak, Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan maksud untuk dimiliki atau di kuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah berkali-kali minta secara baik-baik kepada Tergugat agar tanah sengketa diserahkan kembali kepada para Penggugat namun Tergugat selalu menghindar dengan maksud tidak bersedia menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, sehingga para Penggugat tidak dapat memetik hasil-hasil tanah sengketa dan sangat dirugikan ;

Bahwa tanah sengketa dalam setiap tahunnya dapat ditanami padi sebanyak 3 kali tanam padi yang setiap sekali tanam dapat menghasilkan padi senilai Rp. 12.000.000,- sehingga dalam setiap tahunnya dapat menghasilkan padi senilai $3 \times \text{Rp.}12.000.000,- = \text{Rp.} 36.000.000,-$ dan selama ini dinikmati sendiri oleh Tergugat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah barang hak milik para Penggugat asal dari peninggalan almarhum Gd. H. Gazali ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk dengan segera mengosongkan tanah sengketa dari segala kekayaan dan keluarganya serta dari siapa saja yang menghaki atau menguasai dengan asal mendapat hak dari padanya dan setelah kosong untuk diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- yang harus dibayarkan sekaligus (tunai) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar uang keterlambatan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat yang setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mendapat kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

- Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan yang seadil - adilnya dengan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah dikuasai oleh Tergugat, padahal secara yuridis formal, tanah sawah yang dikuasai Tergugat di wilayah tersebut adalah masih atas nama orang tua dari Tergugat (almarhum) yang bernama P.Elha atau H.Halil, yang mempunyai 3 orang anak kandung atau keturunan selain Tergugat, sehingga jika para Penggugat hanya menggugat Tergugat sendiri, maka terdapat kekurangan pihak yang harus digugat sebagai keturunan dari P .ELHA atau H.HALIL yang sah lainnya, dengan demikian dengan tidak diikutsertakannya ahli waris dari P. Elha yang lainnya sebagai pihak maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975. tanggal 13 Mei 1975 bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat, mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Dalam Konvensi yang sekarang kedudukannya sebagai para Tergugat ;

Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan dianggap telah termasuk kembali dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat ini ;

Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena dengan cara mengada-ada dan membalik fakta dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa yang mereka kuasai dan kerjakan adalah hak milik mereka, padahal jelas-jelas Penggugatlah yang memiliki hak waris atas tanah sawah atau tanah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang mereka maksud ;

Bahwa para Tergugat dengan melalui PAT yaitu anak dari Samsiya telah menguasai tanpa hak dan mengerjakan tanpa izin atas sebagian tanah sawah hak waris milik Penggugat yang terletak di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan Petok Nomor : 102 Persil Nomor : 2 Kelas S.II Luas : $\pm 0,775$ d.a. sebanyak 3 (tiga) petak seluas ± 4.500 m², dimana yang 1 (satu) petak paling Utara, telah dikuasai ± 1 (satu) tahun lamanya dengan ditanami tebu yang semula Penggugat membiarkan sebab sebelum ditanami telah datang seorang bernama Sunjoto yang merupakan orang suruhan mereka telah meminta pekerjaan akan menanam tebu dengan biaya dari PAT yang nantinya hasilnya dibagi dua, yang kemudian dengan berat hati Penggugat menyetujui, akan tetapi ± 3 bulan kemudian yaitu ± 9 bulan dari sekarang, lagi-lagi tanpa hak dan tanpa izin, PAT telah menguasai dan mengerjakan 2 (dua) petak lainnya di sebelah selatan dari lokasi tanah sawah yang 1 (satu) petak sebelumnya, kemudian Penggugat melaporkan masalah tersebut pada polisi, yang oleh Polisi karena menyangkut hak atas tanah, maka disarankan untuk diselesaikan melalui Kecamatan terlebih dahulu, dan baru pada tahap pengurusan melalui Kecamatan, tahu-tahu para Tergugat telah memasukkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Situbondo yang sekarang menjadi perkara perdata dengan register Nomor : 19/Pdt.G/2007/PN.STB., yang sedang berjalan saat ini, atas tanah sawah yang telah dikuasai tanpa hak dan tanpa izin dari ahli waris P.Elha tersebut di atas selanjutnya disebut tanah sengketa.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa hak dan tanpa izin atas sebagian hak waris tanah sawah milik Penggugat atau tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga para Tergugat harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu :

- Kerugian Materiil :

- a. Atas 1 (satu) petak luas ± 1.500 m² selama 1 (satu) tahun lamanya apabila ditanami padi maka 1 (satu) tahun bisa 4 (empat) kali panen, dengan hasil 1 kali panennya adalah Rp1.500.000,-, maka untuk masa 1 tahun dengan 4 kali panen adalah : $4 \times \text{Rp1.500.000,-} =$

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

b. Atas 2 (dua) petak luas \pm 3.000 m² selama 9 (sembilan) bulan lamanya, apabila ditanami padi maka 9 (sembilan) bulan bisa 3 (tiga) kali panen, dengan hasil 1 kali panennya adalah Rp.3.000.000,- maka untuk masa 9 bulan dengan 3 kali panen adalah : 3 X Rp.3.000.000,- = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

c. Memakai jasa Advokat dan biaya transportasi mondar-mandir untuk mengurus perkara ini, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Kerugian Moril :

Para Tergugat telah mengada-ada dan membalik fakta yang berdampak mencemarkan nama baik Penggugat dan membuat resah, perasaan tidak menyenangkan Penggugat dan keluarganya, adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat adalah sebesar Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh para Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai serta sekaligus ;

Bahwa karena tanah sengketa yang dimaksud oleh para Tergugat adalah merupakan sebagian hak waris atas tanah sawah milik Penggugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan 3 (tiga) petak tanah sawah yang telah dikuasainya dengan tanpa hak dan dikerjakan tanpa izin seluas \pm 4500 m² yang merupakan sebagian tanah sawah dengan Petok C No.102 Persil Nomor : 2 Kelas S.II Luas : 0,775 d.a. atas nama P. Elha kepada Penggugat dalam keadaan baik, layak dan kosong dengan tanpa beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan terbayarnya ganti kerugian yang diderita Penggugat yang harus dibayar oleh para Tergugat, maka Penggugat akan mengajukan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Trigonco Kecamatan Asambagus Kabupaten Situbondo dengan Petok C Nomor : 325 Persil Nomor 6 Kelas D.I. Luas \pm 630 m² atas nama H.Sahibuddin, dengan batas-batasnya :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : pekarangan FATHA;
- Sebelah timur : pekarangan B. HASANIYA;
- sebelah selatan : pekarangan B. RUSTINI ;
- Sebelah barat : jalan desa

yang untuk selanjutnya disebut sebagai obyek tanah.

Bahwa gugatan ini diajukan karena menyangkut hak waris milik Penggugat yang dirugikan dan terkait bezitrecht, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (putusan serta merta) ;

Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat ditaati, maka beralasan hukum jika para Tergugat dibebani membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus apabila para Tergugat sengaja atau lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas ± 4500 m² yang terdiri atas 3 (tiga) petak tanah sawah adalah merupakan sebagian dari tanah sawah dengan Petok C No.102 Persil Nomor : 2 Kelas : S.II Luas : 0,775 d.a. atas nama P. Elha yang merupakan hak waris milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari ahli waris P Elha termasuk Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan baik, layak dan kosong, dengan tanpa beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek tanah.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila para Tergugat sengaja atau lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Subsidiar:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap paling baik, adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat Dalam Konvensi atau para Tergugat Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan yaitu putusannya Nomor : 19/Pdt.G/2007/PN.STB tanggal 24 Januari 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 4500 M2 yang terdiri atas 3 (tiga) petak tanah sawah adalah merupakan sebagian dari tanah sawah Petok C No.102 Persil Nomor : 2 Kelas : S.II Luas : 0,775 d.a. atas nama P. Elha yang merupakan hak waris milik Penggugat. Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari ahli waris P Elha termasuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp584.000,- (Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat-Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2008 No. 329/PDT/2008/PT.SBY ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat-Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt.G/2007/PN.STB jo No.329/PDT/2008/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2008, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari As'ari dkk tidak dapat diterima, maka para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. AS'ARI, 2. SAMSIYA, 3. HOZEI, 4. HASNAFIYAH, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd.

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti
Ttd.

Yuli Heryati,SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.MH
NIP.040.044.809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 1600 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)